

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2024

| NO. | JENIS INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI NEGATIF | RELEVANSI/ ALASAN | RETENSI WAKTU |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1 | Data SP2D ke pihak ke-3 | 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No.2 2. PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri13 Tahun 2006 | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara | Perlindungan usaha | permanen |
| 2 | Laporan keuangan yang belum di audit BPK | 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006 | 1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi | Kelancaran proses pemeriksaan | Sampai hasil laporan pemeriksaan BPK diterbitkan |
| 3 | Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa | 1. UUNo. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PPNo.61Tahun 2010 Pasal 3 | Melindungi pihak yang terlibat kontrak | Perlindungan usaha | permanen |
| 4 | Dokumen penawaran barang dan jasa | 1. UUNo. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PPNo.61Tahun 2010 Pasal 3 | 1. Melindungi pihak yang terlibat kontrak 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Perlindungan usaha | Sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak |
| 5 | Data Pribadi penerima bantuan | 1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 g dan h 2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3 | Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang | Keamanan individu | sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan |
| 6 | Daftar user dan pasword server / aplikasi / perangkat TIK | 1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No.4 Tahun 2016 | Melindungi dan mengamankan perangkat data | Keamanan Data | Permanen |
| 7 | Data Pengawai ASN | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 | Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN | Efektifitas dan akurasi data ASN | selama masih berlaku |
| 8 | Dokumen LHKPN | 1. UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 j 2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 322 3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 | 1. Mengganggu kenyamanan Privacy 2. Timbulnya penyimpangan | Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum Menjaga keakuratan data pemeriksaan Selama dalam proses lelang / | |

| NO. | JENIS INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI NEGATIF | RELEVANSI/ ALASAN | RETENSI WAKTU |
|-----|--|--|---|--|--------------------------------------|
| | | 4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No.KEP.07/KPK/02/2005 Tata Cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara | | pengadaan sebelum diumumkan Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang | |
| 9 | Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat | 1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 3. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | 1. Menyangkut Privasi 2. Mengganggu Proses Penyelidikan Pengawasan | Menjaga Kelangsungan proses hukum | sampai ada keputusan hasil pengaduan |

Mataram, 29 Januari 2024
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si.
Pembina/Utama Madya
NIP. 19651231 1994031 153